



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kegiatan pembangunan perlu diantisipasi dan dikendalikan dengan melibatkan peran berbagai pihak guna menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan keberlanjutan;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan adanya izin lokasi sebelum orang dan suatu badan hukum melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 IZIN LOKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja Pemberi Izin adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Tim Teknis adalah unsur Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan penelitian, pengkajian dan pembahasan permohonan izin lokasi dan/atau surat keterangan kesesuaian ruang untuk menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan izin lokasi dan/atau surat keterangan kesesuaian ruang sebagai dasar pemrosesan permohonan izin lokasi dan/atau surat keterangan kesesuaian ruang.
8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Grup Perusahaan adalah 2 (dua) atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
11. Surat Keterangan Kesesuaian Ruang yang selanjutnya disingkat SKKR adalah keterangan tentang kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang diterbitkan untuk kegiatan usaha dengan luas dibawah objek izin lokasi dan merupakan kegiatan yang diwajibkan melakukan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
12. Informasi Tata Ruang yang selanjutnya disingkat ITR adalah informasi tentang kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang diterbitkan untuk kegiatan usaha dengan luas dibawah objek izin lokasi dan merupakan kegiatan yang diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

17. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
 18. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang selanjutnya disingkat PTP adalah pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, kemampuan tanah serta rencana tata ruang wilayah.
 19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 21. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 22. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas luas lahan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Subjek Izin Lokasi merupakan orang pribadi atau Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi.
- (2) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan.
- (3) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

- (4) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - (5) SKKR diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - (6) Penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib melakukan perolehan tanah atas nama penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR yang dilaksanakan dalam jangka waktu berlakunya Izin Lokasi dan/atau SKKR;
 - (7) Perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan bukti peralihan hak atas tanah kepada penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pemegang Izin Lokasi dan/atau SKKR yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi dan/atau SKKR, permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
 - (9) Tanah yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib:
 - a. didaftarkan pada Kantor Pertanahan; dan
 - b. dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (10) Pemberian Izin Lokasi dan/atau SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (5) disertai dengan peta.
 - (11) Pemegang Izin Lokasi dan/atau SKKR hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta Izin Lokasi dan/atau SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang menurut RTRW diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan menurut persetujuan Penanaman Modal yang dipunyainya.
- (2) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk usaha Pertanian dengan luas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar); dan
 - b. untuk usaha bukan Pertanian dengan luas lebih dari 1 Ha (satu hektar).

- (3) Untuk kegiatan usaha dengan luas di bawah luas tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan merupakan obyek:
- a. UKL-UPL dan/atau Amdal, wajib memperoleh SKKR; atau
 - b. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, wajib memperoleh keterangan kesesuaian ruang berupa ITR, dan jika diperlukan dapat diterbitkan SKKR sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi syarat pemrosesan UKL-UPL dan/atau Amdal di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Pemberi Izin berdasarkan berita acara persetujuan rapat Tim Teknis.
- (5) ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi syarat:
- a. pemrosesan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. pengajuan rekomendasi Gubernur untuk permohonan kegiatan yang berada di kawasan bandung utara;
 - c. pengajuan izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
 - d. pengajuan dokumen lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/UKL-UPL/AMDAL) untuk kegiatan pengadaan tanah oleh instansi pemerintah dengan luas di bawah 5 Ha (lima hektar); dan/atau
 - e. pengajuan izin lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat yang mensyaratkan kesesuaian tata ruang.
- (6) ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Pemberi Izin.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada Perusahaan yang sudah mendapat persetujuan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditentukan sehingga jika Perusahaan

tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, luas penguasaan tanah oleh Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain yang merupakan 1 (satu) Grup Perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan tanah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan Perusahaan lain yang merupakan 1 (satu) Grup Perusahaan dengannya.
- (3) Ketentuan mengenai luasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum dan badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
 - c. badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "gopublic".
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri yang memerlukan tanah dengan luasan lebih dari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana Penanaman Modal Perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah di peroleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - c. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- (6) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha atau Penanaman Modal yang diperoleh melalui peralihan hak atau sewa menyewa dari pihak lain yang telah memiliki Izin Lokasi dan/atau SKKR tidak

memerlukan Izin Lokasi dan/atau SKKR baru sepanjang kegiatannya sesuai dengan RTRW pada lokasi tersebut dan tanah tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan atas nama penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR.

- (7) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha atau Penanaman Modal melalui sewa menyewa dari pihak lain yang belum memiliki Izin Lokasi dan luasnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki Izin Lokasi atas nama pemilik tanah.
- (8) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha atau Penanaman Modal melalui sewa menyewa dari pihak lain yang kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki SKKR atas nama pihak penyewa.
- (9) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan/atau SKKR dan akan melakukan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Izin Lokasi dan/atau SKKR tidak memerlukan izin lokasi dan/atau SKKR baru atau perubahan izin lokasi dan/atau SKKR tetapi harus memperoleh surat persetujuan perubahan dan/ atau penambahan jenis kegiatan.
- (10) Permohonan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diajukan setelah habis masa berlaku Izin Lokasi dan/atau SKKR dapat diproses sepanjang tanah telah dimiliki oleh penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah atas nama penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR.
- (11) Permohonan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) diajukan oleh penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR kepada Bupati melalui kepala Unit Kerja Pemberi Izin.
- (12) Permohonan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang diajukan bukan oleh penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR, harus disertai bukti peralihan hak atas tanah dari penerima Izin Lokasi dan/atau SKKR ke pemohon baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Surat persetujuan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan oleh kepala Unit Kerja Pemberi Izin.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk surat persetujuan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan Izin Lokasi dan SKKR terdiri atas:
- a. surat permohonan Izin Lokasi dan/atau SKKR yang ditujukan kepada Bupati dan bagi Perusahaan harus dibuat di atas kertas dengan kop Perusahaan dan diberi cap atau stempel Perusahaan;
 - b. identitas pemohon yang meliputi:
 1. perorangan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah.
 2. perusahaan :
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk direktur, ketua, atau penanggung jawab Perusahaan;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - c) fotokopi akta pendirian Perusahaan;
 - d) fotokopi pengesahan akta pendirian Perusahaan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum bagi Perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan yayasan;
 - e) register pengadilan bagi Perusahaan berbentuk komanditer; dan
 - f) pengesahan dari Perangkat Daerah terkait bagi Perusahaan berbentuk koperasi.
 - c. fotokopi izin prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Penanaman Modal asing;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon jika tanah telah dimiliki oleh pemohon;
 - e. surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin dan jika tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal;
 - f. pernyataan persetujuan tetangga disetujui dan diregister oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa atau lurah setempat;
 - g. rekomendasi camat setempat;
 - h. peta dan koordinat lokasi dari aplikasi google earth, denah atau sketsa lokasi yang dimohon;
 - i. surat pernyataan kebenaran dokumen dan persyaratan;

- j. surat pernyataan tidak melebihi luas penguasaan tanah maksimum bagi Perusahaan; dan
- k. rencana penggunaan tanah yang dituangkan dalam Rencana Tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah.

(2) Persyaratan permohonan ITR terdiri atas:

- a. surat permohonan ITR yang ditujukan kepada kepala Unit Kerja Pemberi Izin dan bagi Perusahaan harus dibuat di atas kertas dengan kop Perusahaan dan diberi cap atau stempel Perusahaan;
- b. identitas pemohon yang meliputi:
 - 1. perorangan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah.
 - 2. Perusahaan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk direktur, ketua, atau penanggung jawab Perusahaan;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan Daerah;
 - c) fotokopi akta pendirian Perusahaan;
 - d) fotokopi pengesahan akta pendirian Perusahaan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum bagi Perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan yayasan;
 - e) register pengadilan bagi Perusahaan berbentuk komanditer; dan
 - f) pengesahan dari Perangkat Daerah terkait bagi Perusahaan berbentuk koperasi.
- c. surat kuasa, jika mewakilkan pengurusan izin;
- d. peta dan koordinat lokasi dari aplikasi google earth, denah atau sketsa lokasi yang dimohon; dan
- e. surat pernyataan kebenaran dokumen dan persyaratan.

(3) Pernyataan persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan dan jika diperlukan dapat ditambah dengan para pemilik tanah disekitar lokasi kegiatan yang berpotensi terkena dampak yang disetujui dan diregister oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa atau lurah setempat.

(4) Rekomendasi camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterbitkan setelah camat setempat meneliti dan mempertimbangkan keabsahan pernyataan persetujuan tetangga yang

disetujui dan diregister ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa atau lurah setempat.

- (5) Pernyataan persetujuan tetangga dan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dibuat 1 (satu) kali sebagai persyaratan Izin Lokasi dan/atau SKKR dan dapat digunakan untuk persyaratan perizinan selanjutnya, sepanjang tidak terdapat perubahan jenis kegiatan sesuai izin yang telah diterbitkan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk formulir permohonan Izin Lokasi, SKKR, dan ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jika persyaratan Izin Lokasi dan/atau SKKR telah dipenuhi, permohonan Izin Lokasi dan/atau SKKR dibahas oleh Tim Teknis.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan RTRW;
 - b. aspek teknis pertanahan;
 - c. aspek sosial kemasyarakatan; dan
 - d. aspek teknis berupa rencana penggunaan tanah yang dituangkan dalam Rencana Tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah pada lokasi kegiatan yang dimohon.
- (3) Proses penerbitan Izin Lokasi dan/atau SKKR meliputi:
 - a. pemohon mendaftarkan secara online atau mengunggah formulir persyaratan dan mendaftarkan permohonan melalui loket pendaftaran pada Unit Kerja Pemberi Izin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Tim Teknis melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW;
 - c. hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang berisi keputusan sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW dan arahan teknis atau persyaratan lain dan ditandatangani oleh seluruh Tim Teknis dan pemohon atau kuasa pemohon izin;

- d. Dalam hal berdasarkan berita acara peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon tidak sesuai RTRW, Unit Kerja Pemberi Izin menerbitkan surat penolakan Izin Lokasi dan/atau SKKR paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara peninjauan lokasi dari Tim Teknis;
 - e. dalam hal berdasarkan peninjauan lokasi Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon untuk objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai RTRW, dalam berita acara dicantumkan kewajiban pemohon untuk melengkapi persyaratan PTP dan dianggap sebagai pemberitahuan resmi kepada pemohon;
 - f. pemrosesan PTP oleh Kantor Pertanahan dilarang dilakukan sebelum peninjauan lokasi bersama Tim Teknis;
 - g. berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan, Tim Teknis melaksanakan rapat pembahasan Izin Lokasi;
 - h. rapat pembahasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap Tim Teknis;
 - i. untuk pemrosesan SKKR, dalam hal berdasarkan berita acara peninjauan lokasi Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon sesuai RTRW selanjutnya Tim Teknis melaksanakan rapat pembahasan SKKR;
 - j. rapat pembahasan SKKR sebagaimana dimaksud dalam huruf i dihadiri oleh anggota tetap dan jika diperlukan dapat melibatkan anggota tidak tetap Tim Teknis;
 - k. Dalam hal berdasarkan berita acara pembahasan rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan/atau huruf i menyatakan permohonan Izin Lokasi dan/atau SKKR di setujui, Unit Kerja Pemberi Izin memproses penerbitan Izin Lokasi dan/atau SKKR, dengan ketentuan:
 1. jangka waktu penerbitan Izin Lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara persetujuan Tim Teknis; dan
 2. jangka waktu penerbitan SKKR paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara persetujuan Tim Teknis.
- (4) Proses penerbitan ITR meliputi:
- a. pemohon mendaftarkan secara online atau mengunggah formulir persyaratan dan mendaftarkan permohonan melalui loket

pendaftaran pada Unit Kerja Pemberi Izin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- b. petugas Unit Kerja Pemberi Izin melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW;
 - c. hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang berisi keputusan sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW; dan
 - d. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Unit Kerja Pemberi Izin menerbitkan ITR yang berisi sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi, SKKR, dan ITR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dapat diperpanjang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pemberian Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) perolehan tanah belum selesai, Izin Lokasi dan SKKR dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
 - a. perolehan tanah sudah mencapai 50% (lima puluh per seratus) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan bukti peralihan hak atas tanah yang sah atas nama penerima izin; dan
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan sebelum berakhirnya Izin Lokasi dan SKKR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, Izin Lokasi dan SKKR tidak dapat diperpanjang.

- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) perolehan tanah tidak dapat diselesaikan:
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi dan SKKR terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
 - (5) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk keputusan perpanjangan Izin Lokasi dan SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi dan SKKR harus membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi dan SKKR sesuai ketentuan pada ayat (1) semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang Izin Lokasi dan SKKR wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Jika tanah dalam areal Izin Lokasi sudah dibebaskan, penerima Izin Lokasi dan SKKR harus mengajukan hak atas tanahnya atas nama penerima Izin Lokasi dan SKKR

- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR termasuk perpanjangannya, perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan SKKR.
 - (6) Terhadap tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi dan SKKR harus memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.
 - (7) Pemegang Izin Lokasi dan SKKR wajib melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan SKKR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan.
 - (8) Pengendalian dan evaluasi terhadap Izin Lokasi, SKKR dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berupa:
 - a. pengendalian kegiatan perolehan tanah;
 - b. pengendalian dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
 - c. pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
 - (9) Pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan SKKR dan pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan sanksi administratif.
 - (10) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (9), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 8 ayat (3) huruf f, dan/atau Pasal 13 ayat (6), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2018

The seal of Kabupaten Bandung, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN BANDUNG' and 'BANDUNG' at the bottom.
BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2018

The seal of SETDA Kabupaten Bandung, with 'SETDA' in the center and 'PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG' around the perimeter.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFYAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR : (5/70/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LOKASI

I. UMUM

Pengaturan tentang Izin Lokasi di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi. Perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung perlu diantisipasi dan dikendalikan dengan melibatkan peran berbagai pihak guna menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan keberlanjutan;

Dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan adanya izin lokasi sebelum orang dan suatu badan hukum melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515), beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi perlu disesuaikan, sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG


NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LOKASI

PETA IZIN LOKASI DAN/ATAU SKKR


A. PETA IZIN LOKASI



B. PETA SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG (SKKR)

Lampiran Surat Unit Kerja Pemberi Izin


Nomor :
 Tanggal :
 Penihal : Surat Keterangan Kesesuaian Ruang



C. PETA INFORMASI TATA RUANG (ITR)

Lampiran Surat Unit Kerja Pemberi Izin

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Informasi Tata Ruang



BUPATI BANDUNG,

 DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LOKASIFORMAT DAN BENTUK SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN
DAN/ATAU PENAMBAHAN JENIS KEGIATAN

KOP

UNIT KERJA PEMBERI IZIN

Nomor	:	Soreang, tgl, bln, thn
Sifat	:	Penting Kepada
Lampiran	:	Yth. Sdr.
Perihal	:	Surat Persetujuan Direktur Perubahan dan/atau di Penambahan Jenis Kegiatan Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan dan/atau Jenis Kegiatan yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas ± M², yaitu semula untuk pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor tanggal, menjadi untuk pembangunan

Berdasarkan :

1. Pasal 4 ayat (9) sampai dengan ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, penerima Izin Lokasi dan/atau Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) dapat melakukan Perubahan dan/atau Penambahan Jenis Kegiatan.
2. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036, rencana tata ruang wilayah pada lokasi dimohon diarahkan untuk
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan dan/atau Penambahan Jenis Kegiatan nomor tanggal
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Bandung Nomor tanggal perihal Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas Rencana pembangunan

dapat kami sampaikan bahwa kami menyetujui permohonan Saudara perihal Perubahan dan/atau Penambahan Jenis Kegiatan pada lokasi yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas ± M², yaitu semula untuk pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor tanggal, menjadi untuk pembangunan

Berkaitan dengan hal di atas, dalam melaksanakan kegiatan perubahan dan/atau penambahan jenis kegiatan, yaitu pembangunan, pemohon wajib memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bandung nomor tanggal perihal Pemberian Izin Lokasi untuk yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas ± M² a.n.

Demikian Surat Persetujuan Perubahan dan/atau Penambahan Jenis Kegiatan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit
Kerja Pemberi Izin Lokasi

Tanda Tangan, Cap/
Stempel dan Nama Jelas

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth . :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Kepala OPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. Camat Kabupaten Bandung;
5. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LOKASIFORMAT DAN BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI,
SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG DAN INFORMASI TATA RUANG

1. PERMOHONAN IZIN LOKASI

A. PERORANGAN

PERMOHONAN IZIN LOKASI PERORANGAN

		Bandung,
Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Bupati Bandung
Perihal : <u>Permohonan Izin Lokasi</u>		Cq. Kepala
		Unit kerja Pemberi Izin
		di
		S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan izin lokasi dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat :
- (Sesuai KTP)
3. No. Telepon/HP :
4. No. KTP :
5. NPWP :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
- Desa/Kelurahan.....
- Kecamatan.....
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan Tanah (Bila telah dikuasai) : 1.
2.
3.
4.
5. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP Kabupaten Bandung
3. Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi Penanaman Modal Asing
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon (apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon).
5. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin (apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal).
6. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
7. Rekomendasi Camat setempat.
8. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon.
9. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan.
10. Surat pernyataan Tidak Melebihi Luas Penguasaan Tanah Maksimum.
11. Rencana Penggunaan tanah dituangkan dalam pra site plan / rencana tapak dan tabel perhitungan tanah

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMILIK TANAH UNTUK MELEPASKAN
HAK ATAS TANAHNYA KEPADA PEMOHON IZIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Selaku pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut :

1., luas m²
2., luas m²
3., luas m²
4. dst

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku kepada selaku pemohon izin lokasi untuk pembangunan

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang Membuat Pernyataan

Materai

6000

.....

Mengetahui dan Menyetujui :

Ketua RT

Ketua RW

(.....)

(.....)

Reg. No

Tgl

Kepala Desa/Lurah

.....

(.....)

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI IZIN LOKASI / SKKR
NOMOR

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Perusahaan :
3. Alamat :
4. Lokasi Kegiatan :
 - a. Jalan/Kp. :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Provinsi : Jawa Barat
5. Luas Tanah : m²
6. Luas Bangunan : m²

Setelah dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan keabsahan Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Ketua RT .., Ketua RW .., dan Kepala Desa Nomor Register tanggal, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi Rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan kepada yang bersangkutan.

Rekomendasi ini bukan merupakan Izin, diterbitkan sebagai pemenuhan syarat permohonan Izin Lokasi/SKKR dan perizinan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Camat

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELEBIHI LUAS PENGUASAAN TANAH MAKSIMUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan perusahaan kami tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Pasal 4 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 11 ayat 3. Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Yang membuat pernyataan

Materai
6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan izin lokasi untuk pembangunan..... seluas yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

.....

B. PERUSAHAAN

PERMOHONAN IZIN LOKASI PERUSAHAAN

Kop Perusahaan

Bandung,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada
 Yth. Bupati Bandung
 Cq. Kepala
 Unit Kerja Pemberi Izin
 di

S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan izin lokasi dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Direktur/
Ketua/Penanggung
Jawab :
2. No. Telepon/HP :
3. No. KTP :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. NPWP Perusahaan :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang
dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
-Desa/Kelurahan
..... Kecamatan
.....
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan
Tanah (Bila telah
dikuasai) : 1.
2.
3.
4. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP Direktur / Ketua / Penanggung Jawab
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
2. - Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan dari
Kemenkumham untuk badan hukum PT dan Yayasan
- Register pengadilan untuk badan hukum CV, atau
- Pengesahan dari Dinas terkait untuk Koperasi

3. Fotokopi NPWP Badan Hukum (Kabupaten Bandung)
4. Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi Penanaman Modal Asing
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon (apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon).
6. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin (apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal).
7. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat
8. Rekomendasi Camat setempat
9. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan
11. Surat pernyataan Tidak Melebihi Luas Penguasaan Tanah Maksimum.
12. Rencana Penggunaan tanah dituangkan dalam pra site plan / rencana tapak dan tabel perhitungan tanah

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

.....

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMILIK TANAH
UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHNYA KEPADA PEMOHON IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut :

- 1., luas m²
- 2., luas m²
- 3., luas m²
- 4. dst

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku kepada selaku pemohon izin lokasi untuk pembangunan

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang Membuat Pernyataan

Materai

6000

.....

Mengetahui dan Menyetujui :

Ketua RT

Ketua RW

(.....)

(.....)

Reg. No

Tgl

Kepala Desa/Lurah

(.....)

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI IZIN LOKASI / SKKR
NOMOR

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Perusahaan :
3. Alamat :
4. Lokasi Kegiatan :

 - a. Jalan/Kp. :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Provinsi : Jawa Barat

5. Luas Tanah : m²
6. Luas Bangunan : m²

Setelah dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan keabsahan Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Ketua RT .., Ketua RW .., dan Kepala Desa Nomor Register tanggal, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi Rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan kepada yang bersangkutan.

Rekomendasi ini bukan merupakan Izin, diterbitkan sebagai pemenuhan syarat permohonan Izin Lokasi/SKKR dan perizinan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Camat

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELEBIHI LUAS PENGUASAAN TANAH MAKSIMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Selaku Direktur / Ketua / Penanggung Jawab PT / CV / Koperasi / Yayasan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan perusahaan kami tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Pasal 4 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 11 ayat 3. Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku Direktur / Ketua / Penanggung Jawab PT / CV / Koperasi / Yayasan.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan izin lokasi untuk pembangunan..... seluas yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

.....

2. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG (SKKR)

A. PERORANGAN

PERMOHONAN SKKR PERORANGAN

Bandung,

Nomor :

Kepada

Lampiran :

Yth. Bupati Bandung

Perihal : Permohonan SKKRCq. Kepala
Unit Kerja Pemberi izin

di

S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan SKKR dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat :
(Sesuai KTP)
3. No. Telepon/HP :
4. No. KTP :
5. NPWP :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan Tanah (Bila telah dikuasai) : 1.
2.
3.
4.
5. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP Kabupaten Bandung
3. Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi Penanaman Modal Asing
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon (apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon).

5. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin (apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal).
6. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
7. Rekomendasi Camat setempat.
8. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon.
9. Rencana Penggunaan tanah dituangkan dalam pra site plan / rencana tapak dan tabel perhitungan tanah
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMILIK TANAH
UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHNYA KEPADA PEMOHON IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut :

- 1., luas m²
- 2., luas m²
- 3., luas m²
- 4. dst

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku kepada selaku pemohon izin lokasi untuk pembangunan

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang Membuat Pernyataan

Materai

6000

.....

Mengetahui dan Menyetujui :

Ketua RT

Ketua RW

.....

(.....)

(.....)

Reg. No

Tgl

Kepala Desa/Lurah

.....

(.....)

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI IZIN LOKASI / SKKR

NOMOR

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Perusahaan :
3. Alamat :
4. Lokasi Kegiatan :

 - a. Jalan/Kp. :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Provinsi : Jawa Barat

5. Luas Tanah : m²
6. Luas Bangunan : m²

Setelah dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan keabsahan Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Ketua RT .., Ketua RW .., dan Kepala Desa Nomor Register tanggal, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi Rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan kepada yang bersangkutan.

Rekomendasi ini bukan merupakan Izin, diterbitkan sebagai pemenuhan syarat permohonan Izin Lokasi/SKKR dan perizinan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Camat

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELEBIHI LUAS PENGUASAAN TANAH MAKSIMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan perusahaan kami tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Pasal 4 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 11 ayat 3. Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
 Yang membuat pernyataan

Materai

6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan izin lokasi untuk pembangunan..... seluas yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

.....

B. PERUSAHAAN

FORMULIR PERMOHONAN SKKR PERUSAHAAN

Kop Perusahaan

Nomor : Bandung,,
 Kepada
 Lampiran : Yth. Bupati Bandung
 Perihal : Permohonan SKKR Cq. Kepala
 Unit kerja Pemberi Izin
 di

S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan SKKR dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Direktur/
Ketua/Penanggung
Jawab :
2. No. Telepon/HP :
3. No. KTP :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. NPWP Perusahaan :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang
dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
-Desa/Kelurahan
.....Kecamatan
.....
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan
Tanah (Bila telah
dikuasai) : 1.
2.
3.
4. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP Direktur / Ketua / Penanggung Jawab
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
2. - Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan dari
Kemenkumham untuk badan hukum PT dan Yayasan
- Register pengadilan untuk badan hukum CV, atau
- Pengesahan dari Dinas terkait untuk Koperasi
3. Fotokopi NPWP Badan Hukum (Kabupaten Bandung)
4. Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi
Penanaman Modal Asing
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon
(apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon).
6. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk
melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin
(apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai
salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal).
7. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister
oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat
8. Rekomendasi Camat setempat
9. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon
10. Rencana Penggunaan tanah dituangkan dalam pra site
plan / rencana tapak dan tabel perhitungan tanah
11. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan
12. Surat pernyataan Tidak Melebihi Luas Penguasaan Tanah
Maksimum.

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

Cap, Tanda Tangan, Nama
Jelas

.....

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMILIK TANAH
UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHNYA KEPADA PEMOHON IZIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut :

1., luas m²
2., luas m²
3., luas m²
4. dst

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku kepada selaku pemohon izin lokasi untuk pembangunan

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang Membuat Pernyataan

Materai

6000

.....

Mengetahui dan Menyetujui :

Ketua RT

Ketua RW
.....

(.....)

(.....)

Reg. No
.....

Tgl
.....

Kepala Desa/Lurah
.....

(.....)

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI IZIN LOKASI / SKKR

NOMOR

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Perusahaan :
3. Alamat :
4. Lokasi Kegiatan :

 - a. Jalan/Kp. :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Provinsi : Jawa Barat

5. Luas Tanah : m²
6. Luas Bangunan : m²

Setelah dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan keabsahan Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Ketua RT .., Ketua RW .., dan Kepala Desa Nomor Register tanggal, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi Rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan kepada yang bersangkutan.

Rekomendasi ini bukan merupakan Izin, diterbitkan sebagai pemenuhan syarat permohonan Izin Lokasi/SKKR dan perizinan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Camat

Nama Pejabat

Pangkat

NIP.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELEBIHI LUAS PENGUASAAN TANAH MAKSIMUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku Direktur / Ketua / Penanggung Jawab PT / CV / Koperasi / Yayasan
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan perusahaan kami tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Pasal 4 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 11 ayat 3. Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Yang membuat pernyataan

Materai
6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku Direktur / Ketua / Penanggung Jawab PT / CV / Koperasi /
Yayasan.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen
persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan izin lokasi
untuk pembangunan..... seluas yang terletak di
Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten
Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN dan
saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila
dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

.....

3. PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG (ITR)

A. PERORANGAN

PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG PERORANGAN

Bandung,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Informasi
 Tata Ruang

Kepada
 Yth. Bupati Bandung
 Cq. Kepala
 Unit Kerja Pemberi Izin
 di

S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan Informasi Tata Ruang dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat :
 (Sesuai KTP)
3. No. Telepon/HP :
4. No. KTP :
5. NPWP :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
 Desa/Kelurahan.....
 Kecamatan.....
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan Tanah (Bila telah dikuasai) : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Surat Kuasa (apabila mewakilkan pengurusan izin)

3. Salinan NPWP Kabupaten Bandung
4. Peta Lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon dan koordinat lokasi/peta Google Earth
5. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan
6. Salinan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, bila nama yang tertera tidak sama dengan pemohon izin, lampirkan Akta Jual Beli atau Perjanjian Sewa Menyewa/Izin Pemakaian yang disahkan oleh notaris.

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan Informasi Tata Ruang untuk pembangunan..... seluas yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai
6000

.....

B. PERUSAHAAN

PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG PERUSAHAAN

Bandung,,

Nomor : Kepada
 Lampiran : Yth. Bupati Bandung
 Perihal : Permohonan Informasi Cq. Kepala
Tata Ruang
 Unit Kerja Pemberi Izin
 di

S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan Informasi Tata Ruang dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Direktur/ Ketua/ Penanggung Jawab :
2. No. Telepon/HP :
3. No. KTP :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. NPWP Perusahaan :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan Tanah (Bila telah dikuasai) : 5.
6.
7.
8. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Surat Kuasa (apabila mewakilkan pengurusan izin)
3. Salinan NPWP Kabupaten Bandung
4. Peta Lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon dan koordinat lokasi/peta Google Earth
5. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan
6. Salinan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, bila nama yang tertera tidak sama dengan pemohon izin, lampirkan Akta Jual Beli atau Perjanjian Sewa Menyewa/Izin Pemakaian yang disahkan oleh notaris.
7.
 - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
 - Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kemenkumham untuk badan hukum PT dan Yayasan
 - Register pengadilan untuk badan hukum CV, atau
 - Pengesahan dari Dinas terkait untuk Koperasi

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

.....

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku Direktur/Ketua/Penanggun Jawab
PT/CV/Koperasi/Yayasan.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan izin lokasi / SKKR untuk pembangunan..... seluas yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergnakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

.....

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LOKASIFORMAT DAN BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI,
SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG (SKKR)
DAN INFORMASI TATA RUANG (ITR)

1. KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN TERLETAK
DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
SELUAS ± M² ATAS NAMA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan, telah dilakukan penelitian terhadap Permohonan Izin Lokasi untuk Pembangunan yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas ±..... m² atas nama sesuai Ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, lokasi yang dimohon diarahkan untuk kawasan peruntukan dan kawasan peruntukan
- c. bahwa sesuai Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis pada tanggal dan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor tanggal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan yang berlaku dan pada prinsipnya Izin Lokasi yang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan.

- d. bahwa Izin Lokasi merupakan izin untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas ±..... m² atas nama dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Neraga Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Kebutuhan Manajemen Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 97);
21. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210);
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1196);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1768);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 194);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2036 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan selaku Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Lokasi;
 2. Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Tim Teknis Izin Lokasi Kabupaten Bandung tanggal
 3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor tanggal
 4. Berita Acara Pembahasan Permohonan Izin Lokasi Nomor tanggal
 5. Surat Kepala Kepolisian Resor Bandung Nomor tanggal perihal Persetujuan Andalalin Rencana Pembangunan
 6. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor tanggal Perihal Rekomendasi Teknis Lalu Lintas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi untuk Pembangunan yang terletak di seluas atas nama dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Luas dan Batas Lokasi yang tercantum dalam Peta Lokasi yang menjadi Lampiran Keputusan ini bukan merupakan luas dan batas yang sebenarnya, karena luas dan batas yang sebenarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sehingga apabila dalam pelaksanaan terjadi perbedaan luas atau tumpang tindih dengan peruntukan lain yang telah terbit sebelumnya, maka PT. selaku Penerima Izin harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
2. Pembayaran ganti rugi atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
3. Perolehan hak atas tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, serta melaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Penerima Izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan tembusan disampaikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh Penerima Izin diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut berupa Hak Guna Bangunan (HGB) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
5. Penerima Izin hanya dapat memanfaatkan tanah pada tanah yang sudah diperoleh dan wajib menghormati kepentingan pihak lain di atas tanah yang belum diperoleh;
6. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk pembangunan dan tidak dibenarkan untuk dirubah fungsi penggunaan tanahnya tanpa seizin Instansi yang berwenang;
7. Penerima Izin tidak diperkenankan melakukan pembangunan fisik dalam bentuk apapun di lokasi yang dimohon sebelum memperoleh :
 - a. Hak atas tanahnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - b. Persetujuan Dokumen Lingkungan dari
 - c. Izin Lingkungan dari
 - d. Pengesahan *Site Plan* dari
 - e. Izin Mendirikan Bangunan dari
8. Melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan :
 - a. Ketentuan *Building Coverage Ratio* (BCR) yang diperkenankan;

- b. Ketentuan jarak garis sempadan jalan dan sungai/saluran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. Menyediakan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 10% dari total luas lahan yang diperoleh;
 - d. Melaksanakan penghijauan pada tempat yang telah disediakan secara proporsional;
 - e. Pengelolaan pembuangan air limbah domestik/*run off* sampai ke Badan Air Penerima.
 - f. Wajib menyediakan sistem penyaluran air limbah *off site*, apabila belum tersedia maka harus ditunjang oleh sistem penyaluran air limbah komunal;
9. Pembangunan/pemanfaatan tanah yang berhubungan dengan jalan, drainase (saluran air) dan sungai harus dikoordinasikan dengan Dinas
Kabupaten Bandung dengan memperhatikan :
- a. Tidak menimbulkan pencemaran sungai/saluran air dan genangan di Wilayah sekitarnya yang diakibatkan oleh adanya kegiatan usaha ini;
 - b. Mempertahankan kondisi jalan dan drainase (saluran air) dengan tingkat pelayanan yang baik melalui usaha pemeliharaan/jalan dan saluran;
 - c. Merencanakan pembangunan drainase (saluran air) dengan baik dan terintegrasi dengan drainase (saluran air) di lingkungan sekitar yang telah ada;
 - d. Melaksanakan kajian peil banjir sebagai dasar penentuan elevasi lantai dasar bangunan (titik nol);
 - e. Terwujudnya sistem transportasi yang semakin efisien, guna memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
 - f. Mengadakan keseimbangan pembangunan jalan dan jembatan dengan lingkungan/wilayah sekitarnya;
 - g. Tertib penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Bandung pada Daerah Milik Jalan (DMJ);
 - h. Memelihara kebersihan sungai/saluran air secara berkesinambungan dan tidak dijadikan tempat pembuangan sampah atau air limbah domestik.
10. Penerima Izin diwajibkan membuat batas fisik di lapangan yang memisahkan antara tanah yang dikuasai dengan tanah-tanah yang digunakan untuk saluran air dan daerah milik sungai, tidak menutup saluran air dan memelihara serta meningkatkan fungsi saluran beserta fasilitasnya secara terpadu baik pada lokasi yang diizinkan maupun di lingkungan sekitarnya;
11. Penerima Izin diwajibkan mengintegrasikan kondisi lingkungan di sekitarnya sehingga terdapat keterpaduan kepentingan terutama dalam perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana lingkungan, di antaranya sistem jaringan jalan dan drainase;

12. Penerima Izin diwajibkan melaksanakan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kepolisian Resor Bandung Nomor tanggal perihal Persetujuan Andalalin Rencana Pembangunan
13. Dalam pengelolaan persampahan, Penerima Izin diwajibkan untuk menyediakan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS) terpilah 3 (tiga) warna (Hijau untuk jenis sampah organik, Kuning untuk jenis sampah an-organik dan Merah untuk jenis sampah yang mengandung Bahan-bahan Beracun dan Berbahaya (B3)) atau landasan *container* sampah, dalam hal ini agar berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Bandung;
14. Dalam pemanfaatan air agar tidak mengganggu tata air yang ada, apabila akan menggunakan air bawah tanah, sumber mata air atau air permukaan maka terlebih dahulu harus memperoleh Izin sesuai Peraturan yang berlaku;
15. Penggunaan tenaga kerja agar diutamakan dari daerah setempat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
16. Berpartisipasi terhadap Program Pemerintah setempat (Kecamatan) serta turut membantu dalam penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar;
17. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lokasi/tanah yang dipergunakan tepat pada waktunya;
18. Penerima Izin wajib memperhatikan, mentaati dan melaksanakan seluruh Ketentuan/Persyaratan yang tertuang dalam Izin Lokasi ini maupun yang ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan yang berlaku;
19. Segala akibat yang timbul terhadap lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan operasional kegiatan, apabila ada tuntutan dan ganti kerugian baik dari pemerintah maupun masyarakat sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab selaku Penerima Izin;
20. Segala penyimpangan dan kelalaian atas Ketentuan/Persyaratan tersebut di atas akan membawa akibat batalnya Keputusan ini.

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan sebagaimana tercantum pada DIKTUM KEDUA, dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terkait sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang maksimal selama 12 (dua belas) bulan apabila tanah yang telah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas yang diizinkan dalam Keputusan ini yang dibuktikan dengan Bukti Peralihan Hak dan diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KELIMA : Segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab selaku Penerima Izin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan baik dalam penetapan maupun substansinya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG,

Tanda Tangan, Cap/
Stempel dan Nama Jelas

.....
Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Camat Kabupaten Bandung;
6. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

2. SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG (SKKR)

KOP
UNIT KERJA PEMBERI IZIN

Nomor : Soreang, tgl, bln, thn
 Sifat : Penting Kepada
 Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Sdr.
 Perihal : Surat Keterangan Direktur
 Kesesuaian Ruang (SKKR) di

Tempat

Sehubungan surat Saudara tanggal
 perihal Permohonan SKKR untuk Pembangunan
 yang terletak di Desa Kecamatan
 Kabupaten Bandung seluas ± M²,
 berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. Tahun
 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
 No. 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, untuk kegiatan usaha
 dengan luas dibawah luas objek izin lokasi dan merupakan obyek
 UKL-UPL/AMDAL, cukup memperoleh Surat Keterangan
 Kesesuaian Ruang.
2. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Izin Lokasi / SKKR
 Nomor tanggal
4. Surat Kepala Kepolisian Resor Bandung Nomor
 tanggal perihal Persetujuan Analisa Dampak Lalu
 Lintas Rencana pembangunan

dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Lokasi :
 - a. Luas dimohon : m²
 - b. Desa/Kel. :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Koordinat Lokasi :
 - f. Ketinggian Lahan : mdpl
 - g. Kemiringan Lahan :
 - h. Kondisi Eksisting :
 - i. Rencana Kegiatan :
 - j. Status Tanah :
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 Bandung Tahun 2016 - 2036, lokasi dimohon berada pada
 Kawasan Peruntukan

3. Sesuai pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 kegiatan pada kawasan peruntukan telah sesuai dengan rencana tata ruang sehingga kegiatan tersebut dapat diizinkan.
4. Surat Keterangan Kesesuaian Ruang ini merupakan dasar bagi pemohon izin untuk memperoleh/membebasikan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara melepaskan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk memanfaatkan tanah yang diperoleh/dibebaskan sesuai peruntukan dalam rencana tata ruang.
5. Dalam melaksanakan perolehan/pembebasan tanah pemohon izin wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Luas dan Batas Lokasi yang tercantum dalam Peta lampiran Surat Keterangan ini bukan merupakan luas dan batas yang sebenarnya, karena luas dan batas yang sebenarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sehingga apabila dalam pelaksanaan terjadi perbedaan luas atau tumpang tindih dengan peruntukan lain yang telah terbit sebelumnya, maka Pemohon Izin harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
 - b. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemohon izin, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
 - c. Perolehan Hak Atas Tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan ini, serta melaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Pemohon Izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan tembusan disampaikan kepada Asisten dan Kepala Kabupaten Bandung.
 - d. Menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
 - e. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk Pembangunan, tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat polutif dan dirubah fungsi penggunaan tanahnya tanpa seizin Instansi yang berwenang.

- f. Untuk tanah yang telah dikuasai, Pemohon diwajibkan segera mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan mendaftarkan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sesuai Ketentuan yang berlaku;
6. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pada lokasi dimohon, pemohon izin diwajibkan melaksanakan ketentuan teknis sebagai berikut :
- a. Memproses izin sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Persetujuan dokumen lingkungan dari Kabupaten Bandung;
 - 2) Izin Lingkungan dari Kabupaten Bandung;
 - 3) Pengesahan Site Plan dari Kabupaten Bandung;
 - 4) Izin Mendirikan Bangunan dari Kabupaten Bandung.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a di atas;
 - c. Pemohon tidak diperkenankan melakukan pembangunan fisik dalam bentuk apapun di lokasi sebelum memperoleh perizinan sesuai angka 6 huruf a di atas dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan :
 - 1) Ketentuan *Building Coverage Ratio* (BCR) yang diperkenankan;
 - 2) Ketentuan jarak garis sempadan jalan dan sungai/ saluran sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
 - 3) Menyediakan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 10% dari total luas lahan yang diperoleh;
 - 4) Melaksanakan penghijauan pada tempat yang telah disediakan secara proporsional;
 - 5) Pengelolaan pembuangan air limbah domestik/*run off* sampai ke Badan Air Penerima.
 - d. Pembangunan/pemanfaatan tanah yang berhubungan dengan jalan, drainase (saluran air) dan sungai harus dikoordinasikan dengan Kabupaten Bandung dengan memperhatikan :
 - i. Mempertahankan kondisi jalan dan drainase (saluran air) dengan tingkat pelayanan yang mantap melalui usaha pemeliharaan/jalan dan saluran;
 - j. Merencanakan pembangunan drainase (saluran air) dengan baik dan terintegrasi dengan drainase (saluran air) di lingkungan sekitar yang telah ada;

- k. Melaksanakan kajian peil banjir/penataan drainase sebagai dasar penentuan elevasi lantai dasar bangunan (titik nol);
 - l. Tertib penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Bandung pada Daerah Milik Jalan (DMJ);
 - m. Memelihara kebersihan sungai/saluran air secara berkesinambungan dan tidak dijadikan tempat pembuangan sampah atau air limbah domestik;
- 6) Tidak menimbulkan pencemaran sungai/saluran air dan genangan di wilayah sekitarnya yang diakibatkan oleh adanya kegiatan usaha ini.
- e. Mengintegrasikan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga terdapat keterpaduan kepentingan terutama dalam perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana lingkungan, diantaranya sistem jaringan jalan dan drainase;
 - f. Menyediakan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS) terpilah 3 (tiga) warna (Hijau untuk jenis sampah organik, Kuning untuk jenis sampah anorganik dan Merah untuk jenis sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)), dalam hal ini agar berkoordinasi dengan Kabupaten Bandung;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan sebagaimana tercantum Surat Keterangan ini, dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terkait sesuai Kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 pasal 38.
 8. Segala akibat yang timbul terhadap lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan operasional kegiatan serta apabila ada tuntutan dan ganti kerugian baik dari pemerintah maupun masyarakat sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.
 9. Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) ini bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan fisik/operasional kegiatan yang dimohon, tetapi sebagai dasar untuk pemrosesan izin selanjutnya;
 10. Surat Keterangan Kesesuaian Ruang ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas Permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang maksimal selama 12 (dua belas) bulan apabila tanah yang telah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas yang diizinkan dalam Surat ini yang dibuktikan dengan Bukti Peralihan Hak atas nama pemohon izin dan diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 11. Peta peruntukan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Unit Kerja Pemberi Izin

Tanda Tangan, Cap/
Stempel dan Nama Jelas

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth . :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Kepala OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. Camat Kabupaten Bandung;
5. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

3. INFORMASI TATA RUANG (ITR)

KOP
UNIT KERJA PEMBERI IZIN

Nomor : Soreang, tgl, bln, thn
 Sifat : Penting Kepada
 Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Sdr.
 Perihal : Informasi Tata Ruang (ITR) Direktur
 _____ di

Tempat

Sehubungan surat saudara Nomor Tanggal perihal Permohonan Informasi Tata Ruang untuk Pembangunan yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung seluas \pm M², berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Informasi Tata Ruang menjadi salah satu syarat pengajuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
2. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Tim Teknis Kabupaten Bandung tanggal

dapat kami sampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Data Lokasi

- a. Luas dimohon : \pm M²
- b. Desa/Kel. :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Bandung
- e. Koordinat Lokasi :
- f. Ketinggian Lahan : m dpl
- g. Kemiringan Lahan : %,
- h. Kondisi Eksisting :
- i. Rencana Kegiatan :
- j. Status Tanah :

- (2) Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036, lokasi dimohon berada pada Kawasan Peruntukan
- (3) Sesuai pasal 99 Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036, Kegiatan pembangunan pada kawasan peruntukan telah sesuai dengan rencana tata ruang sehingga kegiatan tersebut dapat diizinkan.
- (4) Selanjutnya saudara dapat memproses izin sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :

- 1) Persetujuan dokumen lingkungan (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dari Kabupaten Bandung;
- 2) Pengesahan Site Plan dari Kabupaten Bandung;
- 3) Izin Mendirikan Bangunan dari Kabupaten Bandung.
- (5) Surat Informasi Tata Ruang (ITR) ini bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan fisik/operasional kegiatan yang dimohon, tetapi sebagai dasar untuk pemrosesan izin selanjutnya;
- (6) Peta peruntukan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Informasi Tata Ruang (ITR), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian Informasi Tata Ruang ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Unit Kerja Pemberi Izin,

Tanda Tangan, Cap/
Stempel dan Nama Jelas

.....
Pangkat
NIP

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (sebagai laporan);
3. Kepala OPD Terkait pada Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. Camat Kabupaten Bandung;
5. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

 **BUPATI BANDUNG,**

DADANG M. NASER

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LOKASIFORMAT DAN BENTUK KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI DAN
SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG

1. KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor :

Lampiran :

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN

TERLETAK DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

SELUAS ± M² ATAS NAMA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, yang dibuktikan dengan bukti peralihan hak atas tanah yang sah berdasarkan izin lokasi yang diterimanya melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor Tanggal Tentang Pemberian Izin Lokasi.
- b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan Izin Lokasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan perpanjangan Izin Lokasi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Neraga Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Kebutuhan Manajemen Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 97);
21. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210);
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1196);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1768);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 194);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2036 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan selaku Direktur Utama Nomor tanggal, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor Tanggal

KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan baik dalam penetapan maupun substansinya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Soreang

pada tanggal :

BUPATI BANDUNG,

Tanda Tangan, Cap/
Stempel dan Nama Jelas

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Kepala OPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Camat Kabupaten Bandung;
6. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung;

2. KEPUTUSAN PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG (SKKR)

KOP

UNIT KERJA PEMBERI IZIN

Nomor	:	Soreang, tgl, bln, thn
Sifat	:	Penting Kepada
Lampiran	:	1 (satu) lembar Yth. Sdr.
Perihal	:	Perpanjangan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) Direktur di Tempat

Sehubungan surat Saudara tanggal perihal Permohonan Perpanjangan SKKR untuk Pembangunan yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung, bahwa Saudara belum menyelesaikan seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut SKKR, namun telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam SKKR, yang dibuktikan dengan bukti peralihan hak atas tanah yang sah berdasarkan SKKR yang diterimanya Nomor Tanggal perihal SKKR.

Berkaitan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon diberikan perpanjangan SKKR dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan baik dalam penetapan maupun substansinya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian agar maklum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
Unit Kerja Pemberi Izin

Tanda Tangan, Cap/

Stempel dan Nama Jelas

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Kepala OPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. Camat Kabupaten Bandung;
5. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.


BUPATI BANDUNG,
[Signature]
DADANG M. NASER